

DAMPAK DELIK PENCURIAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN  
ENREKANG ( TINJAUAN MENURUT HUKUM PIDANA  
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM )

OLEH

S A H A R U D D I N

NO. Stb : 4586060536

NIRM : 871136344

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk me-  
nempuh Ujian Sarjana Negara Jurusan  
Hukum Masyarakat Pembangunan

P A D A

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1991


HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : DAMPAK DELIK PENCURIAN TERHADAP PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN ENREKANG ( TINJAUAN MENURUT HU-  
KUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM )

NAMA MAHASISWA : S A H A R U D D I N  
NO. stb/ NIRM : 4586060536 / 871136344

MENYETUJUI

PEMBIMBING I



( H. ANDI MUMTIHANA MUGHTAR, SH. )

PEMBIMBING II




( RUSLAN R, SH. )

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS "45" UJUNG

PANDANG




( H. ANDI TAHIR HAMID, SH. )

KETUA JURUSAN HUKUM MASYARA-

KAT DAN PEMBANGUNAN UNIVER-

SITAS "45" UJUNG PANDANG



( HAMZAH TABA, SH. )

TANGGAL PENGESAHAN : .....

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, NO. 023/U-45/VIII/1991 tanggal 30 Agustus 1991 tentang Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis tanggal 12 September 1991 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari :

Pengawas

(Prof. MR. DR. H. A. Zainal Abidin Farid.) ( Kadir Sanusi, SH. MS. )  
Rektor Universitas "45" Dekan Fak. Hukum Unhas

Panitia Ujian

( Andi Tahir Hamid, SH. )  
Ketua

( Rachmad Baro, SH. )  
Sekertaris

Penguji

1. Prof. MR. DR. H. A. Zainal Abidin Farid. ( ..... )
2. DR. A. S. Alam. ( ..... )
3. Andi Tahir Hamid, SH. ( ..... )
4. H. Andi Mumtihan Muchtar, SH. ( ..... )



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rachmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat Pembangunan pada Universitas "45" Ujung Pandang.

Skripsi ini penulis susun setelah mengadakan penelitian guna memperoleh data yang lebih jelas, dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak sedikit mengalami suka dan duka, terutama pengumpulan bahan-bahan yang dipergunakan untuk menyusun skripsi ini. Tetapi semua kesulitan yang dihadapi dapat teratasi dengan penuh ketekunan disertai dorongan untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam jangkauan kemampuan kodrat yang ada dengan segala kekurangannya dan keterbatasan menyebabkan hasilnya masih belum sempurna, akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan bapak-bapak dan ibu-ibu maka akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Andi Sose, selaku Ketua Dewan Pendiri Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Prof. MR. DR. H. Andi Zainal Abidin Farid, Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak H. Tahir Hamid, SH. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.



4. Bapak H. M. Laica Marzuki, SH. Ketua Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
5. Ibu H. Andi Mumtihan Muchtar, SH. sebagai Konsultan I penulis dan Bapak Ruslan R, SH. sebagai Konsultan II penulis yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Asisten dan segenap Staf Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah banyak memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan studi penulis.
7. Bapak H. Tammu, Kasat Binmas Enrekang yang telah banyak memberikan keterangan sehingga dapat menyusun skripsi ini.
8. Bapak Abd. Madjid, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Enrekang.
9. Bapak Soegijono, SH. Ketua Pengadilan Negeri Enrekang.
10. Para tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat di Kabupaten Enrekang yang penulis anggap sebagai fokus untuk mengadakan penelitian.
11. Ayah Drs. Samsan, S. dan Ibunda St. Rima yang tercinta serta seluruh keluarga atas segala dorongan dan Do'a restu serta bimbingannya kepada penulis mulai dari awal hingga saat sekarang ini.

Atas segala bantuan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, maka kepada Tuhanlah penulis mendoakan semoga mendapat balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu atas adanya kritikan - kritikan

yang sifatnya membangun, penulis ucapkan banyak terima kasih.  
Semoga Tuhan memberkati kita semua, Amin.

Ujung Pandang 1991

Penulis



## ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu dari bentuk kejahatan baik ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam dan tata kehidupan masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum Islam, perbuatan pencurian dikategorikan sebagai kejahatan sebab memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, dari masyarakat yaitu adanya kerugian dan keresahan yang timbulkan.

Dalam peraturan yang berlaku mengambil barang orang lain tanpa hak dengan maksud hendak memiliki merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum pidana Islam yang diatur dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 38.

Karena pencurian merupakan suatu kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat, sehingga perlu pemahaman yang luas untuk mengetahui penyebabnya dan untuk menentukan langkah-langkah untuk menanggulangnya.

Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XXII Buku II pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan ini dapat terjadi, sangat erat kaitannya dengan keadaan dalam suatu masyarakat, sebab sasaran pencurian adalah harta benda masyarakat pada dasarnya, sehingga penyebab pencurian dapat dibagi dalam dua bagian yaitu dari diri pelaku dan masyarakat sendiri.

Dalam rangka untuk menanggulangnya terjadinya pencurian,




yang sangat berkompeten dalam hal ini yaitu aparat penegak hukum : Polisi, Jaksa dan Hakim, dimana mereka adalah pelaksana secara langsung peraturan hukum, sehingga sangat diharapkan upaya pelaksanaan yang baik dan teliti agar sesuai dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	halaman i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR LAMPIRAN .....	
ABSTRAK .....	
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Alasan Memilih Judul .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Metode Penelitian .....	5
1.4. Sistematika Uraian .....	6
<b>BAB 2 : PENGERTIAN PEMBANGUNAN, PENCURIAN DAN JENIS PENCURIAN .....</b>	<b>8</b>
2.1. Pengertian Pembangunan .....	8
2.2. Pengertian Pencurian .....	11
2.3. Jenis Pencurian .....	21
<b>BAB 3 : LATARBELAKANG DAN PENANGGULANGAN PENCURIAN DI KABUPATEN ENREKANG .....</b>	<b>34</b>
3.1. Latarbelakang Terjadinya Pencurian ...	34
3.2. Penanggulangan Pencurian .....	40
3.2.1. Tindakan Preventif .....	40
3.2.2. Tindakan Represif .....	44

BAB	4	: DAMPAK DELIK PENCURIAN TERHADAP MASYARAKAT ..	46
		4.1. Terhadap Perekonomian Masyarakat .....	46
		4.2. Terhadap Stabilitas Keamanan dan Keter- tiban .....	48
BAB	5	: DATA DAN ANALISIS .....	50
		5.1. Data Pada Kepolisian .....	50
		5.2. Data Pada Kejaksaan .....	53
		5.3. Data Pada Pengadilan .....	54
BAB	6	: PENUTUP .....	56
		6.1. Kesimpulan .....	56
		6.2. Saran .....	57
		DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	59
		LAMPIRAN .....	





## PENDAHULUAN

## 1.1. Alasan Memilih Judul.

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Recht Staat). Sebagai Negara Hukum dibuatlah beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur tata tertib pergaulan masyarakat. Peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga jiwa serta harta benda warga masyarakat dari segala macam tindakan yang merugikan.

Salah satu peraturan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari gangguan dan ancaman terhadap harta benda subyek hukum adalah KUHPidana. Di dalam KUHPidana diatur berbagai jenis perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan itu.

Di antara perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam KUHPidana adalah pencurian. Delik pencurian yang diatur dalam Buku II Bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana merupakan suatu perbuatan yang akibatnya sangat meresahkan warga masyarakat.

Keresahan-keresahan yang timbul sebagai akibat terjadinya pencurian disebabkan, delik pencurian merugikan dari segi ekonomi. Selain kerugian ekonomi yang timbul dengan seringnya terjadi pencurian dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial. Kalau hal ini tidak dapat dicegah dan diberantas, maka pada

akhirnya akan berdampak negatif terhadap pembangunan daerah, dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara terus menerus, akhirnya berdampak pula pada pembangunan nasional umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya. Untuk itu dalam Tap MPR No II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa :

- a. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
- b. Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata.
- c. Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum serta terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Selain dilarang oleh KUHPidana, delik pencurian secara tegas dilarang di dalam Kitab Suci Alquran. Larangan itu antara lain dapat ditemukan dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut :

Laki-laki yang mencuri dan Perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.

Larangan untuk melakukan pencurian seperti yang dimaksud dalam surah Al-Maidah ayat 38, menunjukkan bahwa Allah SWT se-



bagai pencipta alam semesta, termasuk umat manusia melarang keras perbuatan mencuri.

Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu wilayah propinsi Sulawesi Selatan yang penduduknya mayoritas beragama Islam juga tidak luput dari masalah pencurian. Salah satu faktor yang mungkin menjadi penyebabnya adalah lokasi wilayah Kabupaten Enrekang yang di kelilingi oleh bukit dan pengunungan. Selain itu, Kabupaten Enrekang berada ditengah-tengah dan berbatasan dengan : Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Pinrang, merupakan daerah yang pernah menjadi markas gerombolan DI/TII.

Situasi dan kondisi daerah yang demikian, berdampak luas terhadap masyarakat Kabupaten Enrekang. Dampak yang jelas terlihat antara lain dalam bidang pendidikan, keamanan dan ekonomi.

Berdasarkan paparan singkat di atas maka yang mendorong penulis untuk memilih judul DAMPAK DELIK PENCURIAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ENREKANG ( Tinjauan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam ) :

- a. Bahwa delik pencurian yang dengan tegas dilarang dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana maupun hukum Islam sangat merugikan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Bahwa delik pencurian di Kabupaten Enrekang akhir-akhir ini cenderung meningkat, baik segi kualitas maupun segi kuantitas.



c. Dalam rangka menanggulangi pencurian di Kabupaten Enrekang, penulis ingin meneliti dan mencari faktor apa yang mendorong orang melakukan pencurian, selanjutnya mencari langkah-langkah penanggulangannya.

#### 1.2. Perumusan Masalah.

Delik pencurian sebagai suatu perbuatan yang dilarang baik oleh KUHPidana maupun Hukum Islam, sangat merugikan masyarakat. Di samping kerugian-kerugian dalam bidang ekonomi, terjadinya pencurian juga berdampak terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, tidak sedikit warga masyarakat yang resah dan takut dengan seringnya terjadi pencurian.

Untuk membatasi ruang lingkup kajian, penulis membatasi diri pada tinjauan dampak delik pencurian terhadap pembangunan di Kabupaten Enrekang dengan penekanan khusus terhadap dampak delik pencurian terhadap perekonomian, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Enrekang, termasuk di dalamnya latarbelakang dan cara penanggulangan terhadap delik pencurian.

Adapun masalah yang ingin dijawab berkenaan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Jenis pencurian apakah yang paling sering terjadi di Kabupaten Enrekang ?
- b. Apakah betul faktor ekonomis, kondisi alam, dan pengetahuan yang minim tentang hukum, mendorong terjadinya pencurian ?
- c. Sejauh manakah dampak pencurian terhadap perekonomian

dan stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Enrekang ?

1.3. Metode Penelitian.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengadakan penelitian:

1. Penelitian kepustakaan ( library research ).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan mengkaji bahan-bahan dari buku-buku serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan ( field research ).

Untuk menemukan data primer, penulis mengadakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode :

a. Wawancara.

Penulis mewawancarai langsung responden : Aparat Polres Enrekang, Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan pelaku pencurian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Enrekang.

b. Observasi.

Penulis mengadakan pengamatan langsung di lokasi-lokasi rawan pencurian, serta mengamati gejala-gejala yang dapat mendorong terjadinya pencurian.

c. Dokumentasi.

Selain menggunakan metode wawancara, dan observasi, penulis pula mengadakan pula studi dokumentasi.

Studi dimaksudkan untuk meneliti dokumen-dokumen baik berupa statistik yang ada pada kantor Polres Kabupaten Enrekang, Kejaksaan Negeri Enrekang, dan Pengadilan Negeri Enrekang.

#### 1.4. Sistematika Uraian.

Untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai uraian dalam skripsi ini, penulis menuangkannya dalam enam bab :

- Bab 1. Bab ini merupakan bab yang dijadikan pengantar memasuki bab-bab selanjutnya, yang mana penulis berturut-turut menguraikan, alasan memilih judul, rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika uraian.
- Bab 2. Pada bab ini penulis menguraikan pengertian pembangunan, pengertian pencurian, dan jenis-jenis pencurian menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam.
- Bab 3. Di dalam bab tiga penulis menguraikan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya delik pencurian dan cara menanggulangnya.
- Bab 4. Bab empat skripsi ini berisi uraian tentang dampak delik pencurian terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Enrekang, serta dampak delik pencurian terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Enrekang.
- Bab 5. Bab lima skripsi ini berisi data dan analisis, yaitu data pada Polres Enrekang, Kejaksaan Negeri Enrekang, dan data Pengadilan Negeri Enrekang.



Bab 6. Bab enam ini berupa kesimpulan dan saran berkenaan dengan pembahasan skripsi ini.

7  
de-



BAB 2

PENGERTIAN PEMBANGUNAN, PENCURIAN DAN JENIS PENCURIAN

2.1. Pengertian Pembangunan.

Menurut Perumusan Musyawarah Pembangunan Nasional tahun 1957, bahwa yang dimaksud dengan pembanguana adalah :

Segala usaha baik dari pemerintah maupun dari swasta yang meliputi segi kehidupan dan penghidupan rakyat menuju kepada perbaikan masyarakat dalam arti kata jasmani dan rohaniah ( fisik mental dan sperituil ) ( Rachmat Soemitro, 1978 : 84 ).

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud pemba-  
ngunan adalah suatu perubahan ke arah yang lebih baik yang  
sengaja dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung-  
jawab. Jelas bahwa betapa pentingnya pembangunan nasional yang  
telah memasuki pembangunan lima tahun ke V.

Prinsipnya sejak pelaksanaan Pelita I sampai kepada Peli-  
ta V ini berdasarkan pokok pikiran hakekat Pembangunan Nasional  
adalah pembangunan manusia Indonesia yang sejahtera material  
dan spirituil dalam ikatan negara kesatuan yang berdasarkan  
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan hal tersebut maka pembangunan nasional mengandung  
beberapa asas-asas :

- a. Asas manfaat ; yaitu segala usaha dan kegiatan pemba-  
ngunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi  
kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat  
dan bagi pembangunan pribadi warga negara.
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan , yaitu usaha

untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dengan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

- c. Asas demokrasi ; suatu asas berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial ekonomi yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh suatu jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d. Asas adil dan merata ; berarti hasil-hasil material dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa Indonesia dan tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil pembangunan yang layak yang diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai dharma bahtinya yang diberikannya kepada bangsa dan negara.
- e. Asas prikemanusiaan dan keseimbangan ; keseimbangan antara kepentingan-kepentingan keduniaan dan akhirat, antara kepentingan material dan spiritual antara kepentingan jiwa dan raga, udara dan di laut serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- f. Asas kesadaran masyarakat ; berarti setiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.



g. Asas kepercayaan kepada diri sendiri ; bahwa pembangunan nasional harus berdasarkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.

Pelaksanaan pembangunan lima tahun kelima ini dilakukan oleh Presiden selaku Mandataris MPR dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran DPR. Pelita lima yang merupakan rencana pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan di segala bidang dalam tahun 1989/1994 mendatang. Untuk pelaksanaannya kemungkinan-kemungkinan ada perubahan dan perkembangan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap rencana pembangunan lima tahun kelima.

Program pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN ), sedangkan untuk bentuk anggaran pendapatan belanja daerah dituangkan dalam APBD.

Prioritas pembangunan dalam pelita V diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya, sektor industri khususnya industri yang berorientasi ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengelolaan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi

maka pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain makin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2.2. Pengertian Pencurian.

### 2.2.1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Pidana Positif.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang pencurian, penulis terlebih dahulu menguraikan pengertian hukum pidana positif. Hukum pidana positif dalam arti yang umum adalah hukum pidana yang berlaku di suatu wilayah tertentu yang di dalamnya memuat aturan-aturan yang mengandung larangan dan diancam sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan itu.

Berkaitan dengan pengertian hukum pidana positif, perlu pula diuraikan pengertian delik, yang oleh banyak pakar hukum pidana diistilakan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan melanggar hukum dan tindak pidana.

Perkataan delik berasal dari bahasa latin delicta atau delictum ( Andi Zainal Abidin Farid, 1986 : 246 ), yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah strafbaar feit. belum adanya terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht, para pakar hukum Indonesia menerjemahkan strafbaar feit tersebut dengan berbagai istilah yaitu: Pelanggaran pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, delik dan tindak pidana.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa : istilah deliklah



yang paling tepat digunakan karena :

- a. bersifat universal dan dikenal di mana-mana;
- b. lebih singkat, efisien, dan netral;
- c. dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan-badan hukum, orang mati;
- d. orang yang memakai istilah Strafbaar Feit tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.

Demikian pula pendapat Haziwenkel Suringa ( Andi Zainal Abidin Farid, 1986 : 257 ) yang menyatakan bahwa kata delik kurang dapat dibantah, juga sudah menjadi kebiasaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin istilah delik yang dipergunakan. Pendapat Andi Zainal Abidin Farid tersebut, menurut hemat penulis sangat tepat, sebab kesimpangsiuran penggunaan istilah dengan maksud yang sama dapat dihindari juga istilah delik sudah ada dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan defenisi atau pengertian delik, jadi rumusan dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana Indonesia juga berbeda yang tergantung sudut pandanganya.

Moeljatno yang berpandangan dualistik ( 1983 : 54 ) memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Demikian juga Roeslan Saleh ( 1983 : 9 ) memakai istilah perbuatan pidana dengan rumusan :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.



Tresna ( Rusli Effendy 1989 : 51 ) memberikan patokan :

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

Rusli Effendy ( op.cit : 52 ) menggunakan istilah peristiwa pidana dengan rumusan :

Menurut hemat saya suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, sebabnya saya memakai hukum pidana ialah : karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis ( hukum pidana adat ).

Andi Zainal Abidin Farid ( 1986 : 250 ) mengutip beberapa pendapat ahli hukum pidana Belanda yang memberikan pengertian strafbaar feit, antara lain :

Menurut Simons bahwa strafbaar feit ( terjemahan harfiah : peristiwa pidana ) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan ( schuld ) seseorang yang manpu bertanggung jawab. Kesalahan mana yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus ( sengaja ) dan culpa lata ( alfa atau lalai ).

Pendapat para pakar hukum pidana yang berbeda tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan monisme dan dualisme. Aliran monisme tentang delik menyatakan unsur perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Aliran ini berpendapat bahwa jika ada delik disitu ada orang yang harus dipidana. Jadi ini berarti bahwa semua unsur delik sama dengan syarat-syarat orang dijatuhi pidana.

Unsur-unsur delik menurut aliran monisme :

- a. mencocoki rumusan delik;
- b. ada sifat melawan hukum atau tak ada dasar pembenaar;
- c. ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa;
- d. perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dan tak ada

dasar pemaaf.

Jadi kesimpulan pendapat aliran monisme adalah bahwa apabila salah satu unsur delik tidak ada, maka tidak ada orang yang dapat dipidana atau tidak ada delik yang terjadi. Lain halnya dengan pandangan dualisme yang mensistimatisasi syarat pemidanaan. Dengan demikian menurut aliran dualisme tidak semua unsur dimasukkan ke dalam perbuatan, tetapi dipisahkan menjadi dua kelompok yakni kelompok perbuatan dan kelompok pembuat atau pertanggung jawaban pembuat.

Syarat-syarat pemidanaan yang termasuk kelompok perbuatan yakni mencocoki rumusan delik, melawan hukum ( tidak ada dasar pembenaar ). sedangkan unsur pembuat yakni kesalahan ( dolus atau culpa ) dan kemampuan bertanggung jawab. adanya pemisahan kedua bagian tersebut tidak prinsipil akan tetapi hanya bersifat teknis saja dan hanya bertujuan untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Dengan adanya pemisahan itu Rusli Effendy ( 1989 : 53 ) menyatakan :

Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidaknya peristiwa pidana, untuk mensistimatisir tumpukan pidana yang ruwet. Dan waktu hendak menjatuhkan pidana, kedua segi tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Kedua syarat ini merupakan syarat yang timbal balik. Dengan demikian aliran ini dapat juga disebut aliran monodualisme.

Kembali pada pokok pembahasan, pencurian berasal dari kancuri yang mendapat awalan pe dan akhiran an yang berarti sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain ( WJS Prwadarminta 1976 : 217 ).



Andi Hamzah ( 1986 : 172 ) menerjemahkan isi pasal

UHPidana :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari rumusan tersebut, maka dapat ditarik unsur - unsur pencurian sebanyak empat bagian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid ( 1986 : 254 ) :

- a. perbuatan mengambil sebagai delik yang sebenarnya;
- b. pengambilan itu harus menyangkut sesuatu barang;
- c. barang itu seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
- d. pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.

Berdasar pada rumusan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa delik pencurian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan jalan mengambil barang orang lain seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan keempat unsur delik pencurian tersebut.

Perbuatan mengambil.

H.A.K. Moch. Anwar ( 1986 :17 ) mengartikan perbuatan mengambil sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan atau yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan pemilikinya. Sedang P.A.F. Lamintang ( 1981 : menyatakan perbuatan mengambil haruslah ditafsirkan sebagai



" setiap perbuatan untuk membawah sesuatu berada dibawah  
uasaannya yang nyata dan mutlak ".

Juga R. Soesilo ( 1980 : 215 ) mengartikan kata mengam-

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri me-  
ngambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam ke-  
kuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah  
ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tapi  
penggelapan ( pasal 372 KUHPidana ).

Berdasar pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat di-  
atakan bahwa perbuatan mengambil terwujud apabila barang  
diambil itu telah berada dalam lingkungan kekuasaan yang  
diambil, dan terlepas dari kekuasaan pemilik barang itu. Cara  
diambil pun tidak terbatas dengan menggunakan tangan, akan  
mengambil dapat dengan cara lain seperti mengait, dengan  
dengan besi atau menyuruh binatang piaraan.

Yang diambil haruslah menyangkut sesuatu barang.

Pencurian tidak lepas dari harta orang, karena obyek pen-  
adalah harta benda, dalam hal ini barang yang berwujud .  
dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka bukan saja  
berwujud dapat dicuri akan tetapi juga barang yang tidak  
berwujud, seperti aliran listrik.

Perubahan pendapat mengenai benda berwujud ini dapat di-  
lihat pada keputusan Hoge Raad tanggal 25 mei 1921 ( Andi Zai-  
in Farid, 1986 : 151 ), tentang pencurian aliran lis-  
Negeri Belanda. Adanya keputusan tersebut, maka penger-  
ang atau benda tidak hanya terbatas pada yang berwujud  
tapi juga yang tidak berwujud, sebab jelas aliran lis-

trik tidak dapat dilihat dengan nyata, namun dapat diambil.

Menurut Gerson W. Bawengan ( 1983 : 147 ) bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi diperluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas. Lebih lanjut Cross and Jones ( Gerson W. Bawengan, ibid ) menyatakan bahwa :

Yang dicuri itu mempunyai nilai dan mempunyai kemungkinan untuk dicuri. Benda-benda yang tidak bergerak seperti rumah batu atau tanah, walaupun memiliki nilai, namun sifat-sifat benda sedemikian rupa, sehingga tidak mempunyai kemungkinan untuk dicuri.

R. Soesilo ( 1980 : 216 ) mengartikan barang :

Sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ( manusia tidak termasuk ), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "Daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita ( untuk kenangan ) tidak dengan izin wanita tersebut, adalah pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

S.R. Sianturi ( 1983 : 593 ) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya, untuk itu dia diketahui bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum.

Berdasarkan pengertian barang tersebut, hemat penulis, adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis berharga bagi pemiliknya, dan walaupun tidak berharga bagi yang mengambil dan mempunyai kemungkinan untuk dicuri.



d.3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga ialah barang itu seluruhnya dan atau sebagian kepunyaan orang lain, termasuk dalam hal ini apabila sebagian diantaranya milik pelaku. Barang yang tidak ada pemiliknya ( res nullius ) dan barang yang sudah dibuang pemiliknya ( res delictae ) tidak dapat menjadi obyek pencurian.

4. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.

Unsur yang keempat menekankan bahwa harus ada maksud untuk memiliki barang orang lain yang diambilnya itu dengan melawan hukum. Maksud untuk memiliki berarti melakukan sesuatu perbuatan terhadap barang itu seolah-olah pemiliknya.

Andi Zainal Abidin Farid ( catatan kuliah 1987 ) menyatakan bahwa unsur memiliki diartikan sebagai sengaja tingkat pertama, sengaja sebagai niat, maksudnya orang itu bertindak sebagai pemilik dari sesuatu barang dengan cara tidak sah, sedangkan sebenarnya ia tidak mempunyai hak sama sekali untuk berbuat demikian menurut undang-undang.

Tidak dapat disebut delik pencurian bilamana barang yang diambil seseorang tidak ada pemiliknya. Tidak termasuk pula bila ia atau telah dilepaskan kekuasaannya atas barang tersebut. Jika apabila maksud mengambil barang tersebut untuk menghanjakannya tidak termasuk, akan tetapi termasuk delik menurut pasal 406 ayat 1 KUHP, atau yang mengambil atau yang disuruh mengambil dalam keadaan error in facti ( khilaf tentang keadaan ).



R. Soesilo ( 1980 : 216 ) menyatakan :

Orang "karena keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang di jalan kemudian mengambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang itu masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serenta datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri ( tidak diserahkan kepada polisi ), ia salah "menggelapkan ( pasal 372 ), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.

Perkataan melawan hukum oleh H.A.K. Moch. Anwar ( 1986 :

19 ) diartikan sebagai perbuatan yang dimiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Sedangkan pengertian melawan hukum oleh Mahkamah Agung

( H.R. tahun 1911 ) diartikan secara sempit yaitu tanpa menyai hak sendiri ( Andi Zainal Abidin Farid, 1986 : 282 ).

Kemudian Arrest Hoge Raad 1919 melawan hukum diartikan lebih luas ( Andi Zainal Abidin Farid, 1986 : 274 ) sebagai bertentangan dengan kecermatan terhadap pribadi orang lain atau barang yang seharusnya dihindarkan dalam pergaulan masyarakat.

Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak perbuatan pidana atau delik, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan, maka tidak terjadi suatu delik. Ada kalanya suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik atau sesuai dengan pasal undang-undang pidana, akan tetapi pemuatnya sama sekali tidak dapat dipidana yaitu adanya dasar embenar atau dasar pemaaf. juga ada kalanya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang jujur dan bersih, akan tetapi terjebak pada perbuatan yang tercelah. Contoh klasik dalam pe-

lajaran ilmu hukum pidana yaitu seseorang yang hendak mencuri sebuah sepeda berpura-pura meminta tolong kepada seseorang yang tua, yang kelihatannya peramah dan suka menolong. Akan tetapi baru beberapa langkah orang tua tersebut menarik sepeda itu, keluarlah yang punya sepeda dan orang tua tersebut dituduh mencuri sepeda. Dalam hal ini orang tua tersebut tidak dapat dipidana melakukan delik pencurian karena ia melakukan perbuatan dengan itikad baik tanpa mengetahui hal sebenarnya, hal ini sejalan dengan asas hukum, tiada pidana tanpa kesalahan ( geen straf zonder schuld ).

2.2.2. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam.

Pengertian pencurian menurut hukum pidana islam itu didasarkan atas Alquran dan hadist Rasulullah SWA, serta pendapat para mujtahid. Firman Allah SWT dalam Alquran Surah Al- Maidah ayat 38 :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana ( Departemen Agama RI , 1971 : 165 ).

Apabila diperhatikan landasan tersebut di atas, yang berbunyi laki-laki atau perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya, hal ini berarti bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan mengambil, kemudian yang diambil jelas merupakan suatu barang, barang itu adalah sebagian atau seluruhnya, dan barang itu diambil dengan maksud hendak memilikinya dengan cara melawan hukum.



Pengertian pencurian menurut hukum pidana Islam, jika ditinjau secara terminologi sama saja dengan pengertian yang terdapat dalam hukum pidana positif. Perlu pula diuraikan bahwa hukum pidan Islam selalu berdasarkan dengan Alquran dan hadist, yang merupakan dasar utama dalam hukum Islam, begitu pula dalam hukum positif di Indonesia sudah banyak aturan-aturan Islam yang sesuai dengan hukum positif. Pengertian delik pencurian ditinjau dari segi hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara pengertian delik pencurian jika ditinjau dari etimologinya dan terminologinya.

### 2.3. Jenis Pencurian.

#### 2.3.1. Jenis Pencurian Menurut Hukum Pidana Positif.

Kejahatan terhadap harta benda diatur di dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khususnya delik pencurian diatur dalam Bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menyimak bunyi pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa ada 5 jenis pencurian :

1. pencurian bias;
2. pencurian berat;
3. pencurian ringan;
4. pencurian kekerasan, dan
5. pencurian dalam kalangan keluarga.

Lebih jelasnya kelima jenis pencurian tersebut, akan diuraikan sebagai berikut :



## (1) Pencurian Biasa.

Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP, yang merupakan dasar ancaman bagi pelaku pencurian dan juga menjadi tolak ukur, apakah suatu pencurian termasuk dalam pencurian biasa, berat, dan ringan, dan yang penting diperhatikan adalah perbuatan pembuat, memenuhi rumusan pasal 362 KUHP.

Andi Hamzah ( 1986 : 172 ) mengartikan pencurian, yang diuraikan dalam pasal 362 KUHP :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.

Memperhatikan rumusan pasal 362 KUHP tersebut, dapat ditarik suatu rumusan untuk menentukan kategori pencurian biasa sebagai berikut :

1. perbuatan mengambil;
2. yang diambil adalah sesuatu barang;
3. barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. maksud hendak memiliki secara melawan hukum.

## (2) Pencurian Berat.

Suatu perbuatan dapat digolongkan atau diklasifikasikan sebagai pencurian berat, apabila pencurian tersebut selain memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat dalam pasal 363 KUHP.

Pasal 363 KUHP diterjemahkan oleh Andi Hamzah (op, cit : 173 ) :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) jika pencurian dirumuskan dalam angka ketiga itu disertai dengan salah satu keadaan tersebut dalam angka 4 dan 5 dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Menyimak rumusan pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur kelima jenis delik pencurian :

1. semua unsur pencurian yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. unsur-unsur lain seperti :
  - a. barang yang dicuri adalah ternak;

- b. dilakukan pada waktu ada kejadian malapetaka seperti : gempa bumi, kebakaran, banjir, gunung meletus, dan lain-lain;
- c. dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- d. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu;
- e. dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, pakaian palsu atau jabatan palsu.

Setelah melihat unsur-unsur pasal 363 KUHP tersebut, maka untuk lebih mengetahuinya akan diuraikan pengertian-pengertiannya :

ad.1. Semua unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP, hal ini penulis tidak akan menjelaskannya lagi, sebab telah diuraikan pada pembahasan terdahulu.

ad.2. Unsur lain adalah sebagai berikut :

a. barang yang dicuri adalah ternak, pengertian ternak terdapat dalam pasal 101 KUHP yakni : yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Termasuk binatang berkuku satu adalah kuda, kedelai, sedangkan ayam, anjing, bebek, tidak termasuk.

b. pencurian dilakukan sewaktu ada kejadian malapetaka seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya. Pencurian ini termasuk pencurian berat karena dilakukan pada waktu semua orang panik atau ribut, jadi sudah tentu tidak bisa lagi



menjaga barang-barangnya dan orang yang perbuatan pencurian dalam keadaan demikian sangat rendah moral kepribadiannya dan tidak berprikemanusiaan. Antara kejadian malapetaka dan waktu terjadinya perbuatan pencurian harus ada hubungan yang sangat erat dan mempengaruhi secara langsung orang yang mempunyai barang, misalnya terjadi tanah longsor di Enrekang kemudian di Ujung Pandang ada orang melakukan pencurian pada waktu bersamaan tidak termasuk, sebab jarak antara Kabupaten Enrekang dengan Ujung Pandang sangat jauh dan tidak langsung mempengaruhi orang yang kehilangan barangnya di Ujung Pandang.

- c. pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya di dalamnya.

Pengertian malam hari tersebut dalam pasal 98 KUHP yang berbunyi : disebut malam yaitu waktu antara mata hari terbenam dan matahari terbit.

Sedangkan yang dimaksud rumah menurut R. Soesilo ( 1980 : 217 ) adalah :

Rumah (woning), tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya. Sebuah gedung atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebuah rumah.

S.R. Sianturi ( 1983 : 640 ) mengartikan pekarangan tertutup sebagai suatu pekarangan tertutup yang diberi batas jelas seperti pagar besi, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah dalam pekarangan itu.

d. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama atau bersekutu.

Pengertian bersama-sama dapat dilihat pada rumusan pasal 55 KUHP ( Andi Hamzah, 1986 : 58-59 ) :

(1) dipidana sebagai pembuat;

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Rumusan pasal tersebut, menegaskan bahwa pembuat dibagi atas :

- a. orang yang melakukan ( pleger ) yaitu orang sendiri yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari delik tersebut.
- b. orang yang menyuruh melakukan ( doen plegen ) dalam hal ini harus lebih dari satu orang yang mana ada orang yang menyuruh ( doen plegen ) dan ada yang disuruh ( plegen ).
- c. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan

dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, pakaian-pakaian palsu dan jabatan palsu.

Pengertian membongkar dan merusak pada dasarnya sama, namun yang membedakannya adalah kualitas akibat perbuatan itu. Membongkar dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ditujukan kepada benda atau barang yang lebih besar, seperti membuat lobang di dinding, melepaskan jendela atau pintu. Pengrusakan atau merusak ditujukan kepada hal-hal yang kecil saja, seperti memecahkan kaca jendela atau pintu dan sebagainya.

Pengertian memanjat dapat dilihat pada pasal 99 KUHP (Andi Hamzah, 1986 : 74 ) :

Yang disebut memanjat termasuk juga melalui lobang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup.

Lebih lanjut H.A.K. Moch. Anwar ( 1986 : 23 ) menyatakan bahwa :

Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bahagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, menaiki genteng, naik keatas tembok baik dengan tangga maupun tanpa tangga, meloncat keatas rumah.

Pengertian kunci palsu dirumuskan dalam pasal 100 KUHP ( Andi Hamzah, 1986 : 74 ), yang disebut anak kunci palsu termasuk juga perkakas yang tidak termasuk untuk membuka kunci.

Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya dikeluarkan oleh yang berwenang, akan tetapi bukan sebenarnya seperti seseorang yang mengaku petugas PLN dengan membawa surat keterangan seolah-olah ia diperintahkan mengerjakan sesuatu da-



lam rumah dan sebagainya. Pakaiian jabatan palsu adalah pakaiian yang dikenakan oleh seseorang yang tidak berhak untuk memakainya dan tidak perlu dikeluarkan instansi atau kantor yang berwenang untuk itu, misalnya seseorang yang memakai pakaiian Perusahaan Air Minum datang kerumah seseorang dengan alasan untuk memperbaiki sesuatu yang rusak, akan tetapi tujuannya hanya untuk mencuri.

(3) Pencurian Ringan.

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP ( Andi Hamzah, 1986 : 172 ) yang berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Rumusan pasal 364 KUHP tersebut di atas diperjelas oleh R. Sugandhi ( 1980 : 381 ) :

1. pencurian biasa ( pasal 362 ) asal harga barang tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah;
2. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ( pasal 363 (1) sub 4 ) asal harga barang tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah;
3. pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejadian atau mengambil barang itu dengan jalan membongkar, merusak, memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, pakaiian palsu atau dengan jabatan palsu, seba-

gaimana yang tercantum dalam pasal 363 (1) sub 5 asalkan tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah harganya dan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumah di dalamnya.

Dengan demikian, maka pencurian yang dilakukan, walaupun harga barang tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah, namun perbuatan yang dilakukan itu termasuk dalam kategori tersebut dibawah ini, maka perbuatan tersebut termasuk pencurian:

- a. yang dicuri adalah ternak;
- b. pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi malapetaka atau keadaan darurat;
- c. pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- d. disertai dengan kekerasan ( pasal 365 KUHP ) tidaklah dapat dikategorikan sebagai pencurian ringan.

(4) Pencurian Dengan Kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP

( Andi Hamzah, 1986 : 173-174 ) :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun :
  - 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.



2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan masuk atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu paling lama dua-puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Menyimak rumusan pasal tersebut di atas maka yang termasuk pencurian kekerasan adalah pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 KUHP dan keadaan yang memberatkan yang ditentukan dalam pasal 365 KUHP. Keadaan yang memberatkan itu adalah :

1. dilakukan atau disertai ancaman kekerasan;
2. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. memakai anak kunci, perintah atau pakaian jabatan palsu atau dengan jalan membongkar, merusak, memanjat untuk masuk kedalam tempat kejahatan;
5. mengakibatkan luka-luka berat atau matinya seseorang.

Kekerasan dapat dilihat pengertiannya pada pasal 89 KUHP

( Andi Hamzah, 1986 : 71 ) : membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. S.R. Sianturi ( 1983 : 610 ) mengartikan kekerasan atau tindakan kekerasan yakni melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup kuat sehingga orang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya.

Selain kata kekerasan dijumpai pula kata luka berat, hal ini diartikan oleh pasal 90 KUHP :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;



- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggu daya pikiran selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandung seseorang perempuan.

(5) Pencurian Dalam Kalangan Keluarga.

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- (1) jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan penuntutan pidana.
- (2) jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri) maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Menyimak rumusan pasal 367 KUHP tersebut, terdapat dua hal pokok :

1. bagi seseorang suami (istri) yang tidak terpisah meja dan ranjang telah melakukan atau membantu melakukan pencurian terhadap istrinya (suaminya) tidak dapat dituntut pidana.
2. bagi seorang suami (istri) yang telah terpisah meja dan ranjang, anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat kedua, dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan.

Ketentuan yang tersebut pada bagian pertama, menutup ke-

mungkinan dilakukannya penuntutan. Hal ini karena didasarkan pada status obyek pencurian yang mana termasuk harta bersama, kecuali ada perjanjian antara suami istri tersebut. Hemat penulis bahwa alasan tersebut logis sebab sifatnya sangat mendasar, dan alasan kesusilaan. Ketentuan kedua memungkinkan dilakukannya penuntutan, dengan syarat harus ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tanpa pengaduan maka tidak dapat diadakan penuntutan, walaupun itu telah mencocoki rumusan delik.

### 2.3.2. Jenis Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam.

Jenis pencurian menurut Hukum Pidana Islam, sangat ditentukan oleh berat ringannya sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Apabila pidananya berat maka pencurian itu merupakan jenis pencurian berat. Perlu diketahui bahwa hukum pidana Islam tidak mensyaratkan banyaknya barang yang dicuri, akan tetapi ditentukan oleh berulangnya tindakan itu. Mencuri satu kali, maka pelaku mendapat hukuman berupa potong tangan, apabila untuk kedua kalinya maka dipotong kakinya, sedang apabila masih mengulangi lagi untuk ketiga kalinya maka dikurung atau ditahan sampai ia bertaubat.

Memperhatikan sanksi pidananya, jenis pencurian dalam hukum pidana Islam :

- a. bahwa pencurian untuk pertama kali dilakukan menggambarkan pencurian biasa, sebab sanksi pidananya hanya dipotong tangan saja.
- b. untuk mencuri yang kedua kalinya adalah merupakan pencurian berat sebab sanksi pidananya, selain dipo-

tong tangan juga kakinya.

- c. apabila ia masih mengulangi lagi, maka diancam pidana dengan kurungan atau tahanan sampai mati atau sampai ia bertaubat.





LATARBELAKANG DAN PENANGGULANGAN PENCURIAN  
DI KABUPATEN ENREKANG

3.1. Latarbelakang Terjadinya Pencurian.

Sebelum penulis mengemukakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian di Kabupaten Enrekang, hemat penulis, perlu dikemukakan beberapa pandangan tentang kejahatan.

Kejahatan menurut Bonger ( Hari Soheradji, 1980 : 11) adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan ( hukuman atau tindakan ).

Menurut A.S. Alam ( 1985 : 3 ) ada 7 ( tujuh ) unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan :

1. ada perbuatan yang menimbulkan kerugian ( harm );
2. kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. harus ada perbuatan ( criminal act );
4. harus ada maksud jahat ( criminal intent : mensrea );
5. harus ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat;
6. harus ada pembauran antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perbuatan;
7. harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas Sudjono ( 1977 : 20 ) menyatakan bahwa kejahatan harus ditinjau dari beberapa segi :

Dari segi yuridis yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi, dari

segi kriminologi, yaitu perbuatan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.

Berdasar pada pendapat tersebut, maka pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan, menimbulkan dampak langsung yakni timbulnya kerugian bagi pihak korban. Pencurian pun mengandung dua segi, segi yuridis karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan dari segi kriminologi perbuatan tersebut melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat tersebut.

Menurut Hari Soheradji ( 1980 : 35 ), secara umum penyebab timbulnya kejahatan dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi atas dua bagian yakni faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern dalam hal ini adalah faktor yang terdapat pada individu atau pelaku, sedangkan faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat di luar individu atau pelaku. Z. Bahar ( panjimas : No 307, tahun 1983, halaman 15 ) menyatakan :

Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan. Niat datangnya dari penjahat atau pelaku sendiri, sedangkan kesempatan dari situasi yang diciptakan. Kalau keduanya memungkinkan maka dapat terjadi kejahatan.

Rusli Effendy ( catatan kuliah 1989 ) menambahkan bahwa walaupun keduanya telah terwujud, akan tetapi yang paling menentukan adalah adanya kemampuan pelaku. Oleh karena pencurian merupakan kejahatan, maka yang mendorong terjadinya pencurian dapat pula dilihat pada dua faktor :



## 1. Faktor intern.

Faktor intern ini dibagi atas beberapa bagian :

### a. Faktor ekonomi.

Faktor yang turut menentukan seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah faktor ekonomi. Seseorang secara alamiah akan memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, terkadang digunakan cara yang ditempuh, baik dengan jalan halal maupun dengan jalan yang bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Menurut A. Dassi, bahwa pelaku-pelaku pencurian sesewaktu diadakan penyidikan, pada umumnya beralasan bahwa mereka melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk keluarganya ( wawancara tanggal 23 Nopember 1990 ).

### b. Faktor pendidikan.

Seseorang yang tingkat pendidikan formalnya rendah sulit tertanam rasa disiplin dalam dirinya. Kondisi seperti itu dapat mendorong mereka berbuat atau melakukan tindakan yang sifatnya melanggar aturan hukum yang berlaku, maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat. Umumnya pelaku pencurian di Kabupaten Enrekang menurut A. Dassi ( Kasat Reserse Polres Enrekang ) bahwa tingkat pendidikan mereka rata-rata rendah, bahkan banyak di antaranya yang tidak pernah bersekolah, dan sulitnya karena walaupun mereka berpendidikan agak tinggi biasanya pelaku tidak mengakuinya atau hanya mengaku tamat SD. ( wawancara tanggal 23 Nopember 1990 ).



### C. Faktor religius.

Faktor religius dapat pula dijadikan dasar sehingga terjadi pencurian. Pencurian merupakan suatu tindakan yang sangat membahayakan, dan dapat merusak ketentraman umum serta menghancurkan masa depan para pelakunya. Kurangnya dasar agama dalam diri seseorang dapat menjadi titik lemah sehingga seseorang terkadang melakukan perbuatan melanggar hukum. Untuk itu pendidikan agama sangat perlu ditanamkan pada seseorang agar dapat mencegah mereka melakukan perbuatan melanggar hukum.

Faktor agama sangat besar manfaatnya bagi pembinaan masyarakat. Pendidikan agama dapat mengekang seseorang untuk tidak terpengaruh pada perbuatan negatif. Untuk itu penulis menegaskan seharusnya agama sebagai pengendali dalam hidup seseorang dimasukkan menjadi bagian dari pribadinya. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa mereka yang kuat agamanya tidak mudah terpengaruh pada hal-hal negatif karena mereka menghayati dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

### d. Faktor kesadaran hukum.

Faktor yang turut menentukan seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah faktor kesadaran hukum. Seseorang yang tingkat kesadaran hukum rendah dapat mendorong mereka berbuat atau melakukan tindakan yang sifatnya melanggar aturan hukum yang berlaku, yang dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki masyarakat.

Soerjono Soekanto ( 1982 : 159 ) menyatakan :

Sebenarnya masalah kesadaran hukum merupakan masalah ni-

lai-nilai. Kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepan-tasnya.

Perbuatan kejahatan pencurian terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini penulis sependapat dengan H. Tammu ( Ka. Binmas Polres Enrekang ) bahwa agar Pancasila dapat di amalkan secara manusiawi, maka pedoman pengamalan juga harus bertolak dari kodrat manusia, khususnya dari arti dan kedudukan manusia dengan manusia lainnya, sebab manusia dapat hidup dengan sebaik-baiknya dan manusia akan mempunyai arti apabila manusia mempunyai kesadaran hukum dalam masyarakat, tata kesopanan serta pergaulan yang baik terhadap sesama manusia lainnya, yang harus dikembangkan secara seimbang, selaras, dan serasi. ( wawancara tanggal 24 Nopember 1990 ).

e. Faktor pengangguran.

Pengangguran merupakan masalah nasional yang sampai sekarang belum dapat terpecahkan secara tuntas. Dampak pengangguran dapat mengarah ke hal-hal yang negatif yang dengan sendirinya akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Timbulnya pengangguran disebabkan antara lain kurangnya lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Kondisi seperti ini cenderung untuk membuka jalan timbulnya pencurian. Ditambah lagi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan tanpa bekerja keras merupakan dampak langsung pengangguran. Menurut A. Dassi, sebagian besar pelaku pencurian yang berhasil disidik mengaku tidak mempunyai pekerjaan atau hanya petani. ( wawancara tanggal 23 Nopember 1990 ).



## 2. Faktor Ekstern.

### a. Faktor kelalaian masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa faktor ekstern dimaksudkan sebagai faktor yang berada di luar pelaku pencurian. Sesuai pengamatan penulis selama melakukan penelitian, nampak adanya suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan khususnya, pencurian.

Hasil pengamatan penulis, sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh L.B. Bandaso ( Ka. Urbin Ops, Polres Enrekang ) bahwa pada umumnya masyarakat Kabupaten Enrekang kurang hati-hati dalam menjaga harta bendanya termasuk barang-barang berharga. Keadaan ini terlihat pada setiap diadakan pemeriksaan tempat kejadian perkara terutama yang terjadi dalam sebuah rumah ditemukan bahwa pelaku pencurian masuk ke dalam rumah tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Umumnya pintu rumah bagian belakang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan pencurian hewan sangat mudah dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Enrekang menambatkan hewannya ditengah sawah atau di gunung-gunung. ( wawancara tanggal 25 Nopember 1990 ).

### b. Faktor lingkungan tempat tinggal pelaku.

Lingkungan tempat tinggal seseorang dapat mempengaruhi terjadinya perbuatan jahat. Pergaulan yang terjadi antara mereka yang belum dan sudah sering melakukan kejahatan, terkadang tanpa disadari bahwa orang yang belum pernah melakukan kejahatan turut serta melakukan kejahatan, hanya karena perasaan persahabatan dengan pelaku kejahatan.



Haji Soherodji ( 1980 : 53 ) menyatakan bahwa :

Seseorang manusia normal bukan sejak lahirnya ditentukan untuk menjadi penjahat oleh faktor keturunan yang mempengaruhi dengan faktor lingkungannya, lalu menjelma tingka laku kriminal, melalui faktor-faktor yang terlibat dalam interaksi dengan lingkungan sosial itulah yang memberi pengaruh bahwa ia kemudian menjadi penjahat.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas Abd.Mannan Tuppu ( tokoh masyarakat Kabupaten Enrekang ) menyatakan bahwa ada beberapa daerah-daerah tertentu di Kabupaten Enrekang yang masyarakatnya dicap sebagai masyarakat yang memiliki budaya mencuri. Terutama daerah atau desa yang terletak di sekitar perbatasan Kabupaten Enrekang dengan Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Luwu ( wawancara tanggal 8 Desember 1990 ).

### 3.2. Penanggulangan Pencurian.

Kejahatan selalu melekat pada dinamika suatu masyarakat. Latarbelakangnya pun dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta kemampuan aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut maka kejahatan perlu ditanggulangi melalui dua cara yakni cara preventif dan re-resif.:

#### 3.2.1. Cara Preventif.

- a. Penghindaran lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya delik pencurian.

Salah satu penyebab terjadinya pencurian adalah adanya kesempatan yang tercipta, atau kesempatan yang diciptakan oleh masyarakat antara lain adanya kebiasaan pamer harta kekayaan.

Kondisi seperti ini akan menimbulkan niat dan kesempatan bagi calon pelaku pencurian untuk mewujudkan perbuatannya. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu ditempuh cara, yakni mengurangi dan kalau perlu dapat mengikis habis kebiasaan pamer kekayaan..

Penciptaan pola hidup sederhana menurut hemat penulis sangat cocok dalam hal ini, sebab dengan adanya pola tersebut akan mengikis habis kebiasaan pamer kekayaan masyarakat yang secara tidak langsung akan menanggulangi pencurian. Pelaku pencurian di Kabupaten Enrekang menurut Ahmad Madaali ( tokoh masyarakat ) bahwa sebelum pencuri melakukan perbuatannya, terlebih dahulu mereka melakukan peninjauan terhadap sasaran yang hendak dicuri. Jadi apabila masyarakat memamerkan harta bendanya secara menjolok, maka dengan mudah pelaku pencurian tersebut mengetahui sasarannya. ( wawancara tanggal 9 Desember 1990)

b. Peningkatan Patroli Kamtibmas Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang no 13 tahun 1961 menegaskan bahwa tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum negara. Dengan tugas Kepolisian Republik Indonesia tersebut, maka sebagai aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat, perlu memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu cara yang harus ditempuh untuk mencegah terjadi pencurian yakni peningkatan patroli-patroli secara terarah dan teratur. Adanya patroli Kepolisian di tengah-tengah masyarakat dengan sendirinya calon-calon pelaku kejahatan akan ber-



pikir untuk mewujudkan perbuatannya.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dkk ( 1987 :26 ) :

Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif Polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistim pengindraan dan peringatan secara lebih dini ( early detection and early warning ).

Patroli yang rutin, paling tidak akan mengurangi niat orang berbuat jahat, sebagaimana dikemukakan oleh Gerson W. Bawengan ( 1977 : 124 ) :

Sebagai pelindung masyarakat, maka polisi harus menampakkan diri sebagai manusia berwibawa, menggunakan kekuasaan yang dipercayakan oleh negara kepadanya dan menjalankan kekuasaan itu untuk melindungi penduduk dari setiap gangguan-gangguan pelanggaran hukum. Sebagai alat hukum ia mengawasi tingkah laku masyarakat agar terhindar dari perbuatan jahat, sebagai abdi masyarakat, polisi harus merupakan sahabat yang sangat dibutuhkan, menjadi penunjuk jalan bagi manusia yang sesat, memelopori tugas kemanusiaan.

Peningkatan patroli polisi, dalam rangka penanggulangan pencurian di Kabupaten Enrekang dijelaskan oleh H. Tammu ( Ka. Binmas Polres Enrekang ) yakni ditempuh berbagai cara seperti membangun pos-pos polisi di daerah yang dianggap rawan pencurian. Juga telah ditempatkan satu orang anggota kepolisian di setiap tiga desa diseluruh wilayah Kabupaten Enrekang yang dimaksudkan untuk memberi bantuan, keamanan, pembinaan kepada masyarakat dan menyampaikan informasi secara cepat apabila terjadi kejahatan di daerah tempatnya tugas, penempatan anggota kepolisian ini dinamakan Ba. Binkamtibmas ( Bantuan, Pembinaan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ) ( wawancara tanggal



26 Nopember 1990 ).

c. Keikutsertaan Masyarakat Dengan Jalan Sistem Keamanan Lingkungan ( Siskamling ).

Mencegah kejahatan pada dasarnya lebih baik dan lebih penting diperhatikan, namun upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan aktif warga masyarakat. Menurut Casare Bonesana Marcuse de Baccaria ( Mulyana W. Kusumah, 1981 : 161 ) pencegahan kejahatan adalah jauh lebih penting dari hukuman terhadap kejahatan dan hukuman hanya dilaksanakan sejauh hal itu membantu mencegah kejahatan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, W.A. Bonger ( 1981 : 169 ) menyatakan mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat baik kembali, lebih baik di sini berarti lebih mudah, lebih mencapai tujuan, lebih murah.

Bertolak dari pandangan tersebut yang menekankan pencegahan kejahatan, maka dalam rangka penanggulangan pencurian peran serta masyarakat mutlak diperlukan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat bukan saja tugas kepolisian akan tetapi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Untuk mengikutsertakan masyarakat mencegah dan menganggulangi pencurian, perlu ditingkatkan suatu peran serta dan partisipasi secara nyata melalui pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan ( Siskamling ).

Di Kabupaten Enrekang, keikutsertaan masyarakat dalam siskamling sudah diupayakan. Menurut H. Tammu, bahwa dalam mengikutsertakan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan khusus-

nya pencurian, telah diinstruksikan kepada setiap Rukun Keluarga ( R.K. ) untuk mendirikan pos ronda, yang mana masyarakat dalam R.K. tersebut secara bergiliran melakukan perondaan pada malam hari.

Menurut data yang penulis peroleh, bahwa di Kabupaten Enrekang telah terdapat pos ronda sebanyak 479 buah ( sumber data Binmas Polres Enrekang ). Namun dengan kegiatan perondaan bukan jaminan akan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Beberapa informasi yang penulis peroleh dari tokoh masyarakat di Kabupaten Enrekang bahwa biasanya kegiatan perondaan yang dilakukan oleh masyarakat berjalan baik kalau kontrol Kepolisian Resort Enrekang dilakukan secara kontinyu dan apabila hal ini tidak berlangsung, maka dengan sendirinya kegiatan perondaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

### 3.2.2. Cara Represif.

#### a. Putusan Hakim.

Keputusan pengadilan sangat ditentukan oleh mutu para hakim. Dengan demikian hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang hukum dan masyarakat yang luas. Oleh karena itu putusan hakim dapat dijadikan alat untuk menanggulangi kejahatan baik bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan maupun bagi calon-calon penjahat, melalui keputusan hakim.

Putusan hakim yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan akan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan para pelaku kejahatan akan menyadari perbuatannya. Begitupun bagi calon pencuri, sedikit ba-

nyak akan merasa segan untuk melakukan kejahatan. Dengan adanya putusan hakim yang bermutu, maka masyarakat akan merasa terayomi, sebab setiap tindakan kejahatan yang telah menimbulkan korban atau kerugian bagi masyarakat tersebut, mendapat ganjaran yang setimpal.

#### b. Pembinaan Mental Masyarakat.

Pembinaan mental masyarakat dapat dilihat dari dua segi yakni pembinaan mental bagi pelaku kejahatan sendiri dan pembinaan mental bagi masyarakat pada umumnya. Masyarakat harus menyadari bahwa narapidana dan bekas narapidana adalah juga manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pola pikir demikian dibutuhkan untuk menyadarkan para narapidana dan bekas narapidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menurut hemat penulis walau bagaimanapun seseorang yang telah melakukan kejahatan menyadari kesalahannya, akan tetapi masyarakat sendiri tidak mau menerimanya, maka kemungkinan terbesar adalah mereka akan kembali melakukan kejahatan. Olehnya itu perlu diupayakan bagaimana masyarakat dapat menerimanya.

Masyarakat pada umumnya, khususnya di Kabupaten Enrekang telah dibina secara langsung. Menurut keterangan H. Tammu ( Ka. Binmas Polres Enrekang ) bahwa aparat Kepolisian Resort Enrekang secara kontinyu mengadakan pendekatan pada masyarakat dalam rangka menanggulangi kejahatan, khususnya pencurian melalui cara kunjungan ke rumah-rumah, sekolah-sekolah, ceramah di mesjid-mesjid dan mengadakan pertemuan secara langsung dengan masyarakat di setiap balai desa. ( wawancara tanggal 26 Nopember 1990 ).



## BAB 4

## DAMPAK DELIK PENCURIAN TERHADAP MASYARAKAT

## 4.1. Terhadap Perekonomian Masyarakat.

Pemantapan stabilitas di bidang ekonomi di Kabupaten Enrekang terus diupayakan. Sebagai wilayah yang tingkat perekonomiannya tergolong belum semaju dengan daerah lain, Pemerintah Kabupaten Enrekang terus menggali potensi daerah yang akan menghasilkan dana untuk kepentingan pembangunan. Tentunya dalam menggali potensi yang ada di Kabupaten Enrekang, tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal ini ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah daerah tingkat I Sulawesi Selatan, maupun pemerintah pusat.

Penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang jumlahnya makin besar merupakan tantangan utama pembangunan pada umumnya, dan juga khususnya di Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan dan dimantapkan langkah-langkah pembangunan yang menyeluruh dan terpadu bagi penciptaan lapangan kerja seluas mungkin, baik langkah-langkah yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang bersifat umum meliputi kebijaksanaan produksi, perdagangan, harga, dan upah. Langkah-langkah yang bersifat khusus meliputi berbagai kegiatan bantuan pembangunan serta kegiatan padat karya. Kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja perlu menjangkau setiap masyarakat dan benar-benar diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia,

serta penciptaan angkatan kerja yang tangguh, mampu dan siap bekerja sehingga dapat mengisi semua jenis dan tingkat lapangan kerja yang ada.

Tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang ada sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, akan mengurangi angka pengangguran, sebab angka pengangguran yang cukup tinggi akan berdampak dan mengarah ke hal-hal yang negatif. Dampak negatif yang dapat berupa gangguan stabilitas perekonomian dan ketertiban masyarakat. Timbulnya pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia merupakan fenomena di mana-mana yang beberapa daerah di Indonesia.

Pengangguran tanpa penangana yang baik akan mendorong ke arah kecenderungan untuk melakukan kejahatan terutama pencurian. Hal ini dapat terjadi karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan bermacam cara, baik dengan cara halal maupun dengan jalan yang bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Menurut A. Dassi ( Kasat Reserse Polres Enrekang ) bahwa dampak langsung pencurian terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Enrekang, berupa masyarakat dan atau orang yang kecurian akan merasa gelisah sebab harta benda yang berguna bagi penghidupannya hilang. ( wawancara tanggal 23 Nopember 1990 ).

Usaha-usaha yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten Enrekang dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam usaha me-



nanggulangi kejahatan pencurian sudah tepat. Adapun usaha yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Enrekang adalah dengan cara preventif dan refresif seperti penulis telah jelaskan pada bab terdahulu. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Enrekang tersebut di atas sangat ideal, akan tetapi tanpa kesadaran masyarakat Kabupaten Enrekang mustahil usaha yang dilakukan tersebut akan mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan.

#### 4.2. Terhadap Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Enrekang, ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, trampil, bersih dan berwibawa. Dalam hal ini diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat di Kabupaten Enrekang terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan.

Dalam usaha memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban, peran serta masyarakat mutlak diperlukan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat bukan saja tugas Kepolisian akan tetapi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Untuk mengikuti sertakan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban, perlu ditingkatkan peran serta dan partisipasi secara nyata melalui peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan ( Siskamling ).

Berdasarkan tugas Kepolisian Republik Indonesia tersebut,



maka sebagai aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat, perlu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu cara yang harus ditempuh untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang diakibatkan oleh sering terjadinya pencurian di Kabupaten Enrekang yakni peningkatan patroli-patroli secara terarah dan teratur pada daerah-daerah yang rawan terjadi pencurian. Dengan adanya patroli Kepolisian di daerah rawan terjadi pencurian maka dengan sendirinya pelaku-pelaku pencurian akan berfikir untuk mewujudkan perbuatannya.

Menurut keterangan yang penulis peroleh dari A.Dassi (Ka. Reserse Polres Enrekang ) bahwa dampak pencurian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Enrekang yakni dengan seringnya terjadi kejahatan pencurian, masyarakat Kabupaten Enrekang merasa terganggu, kurang aman dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. ( wawancara tanggal 23 Nopember 1990 ).

## BAB 5

## DATA DAN ANALISIS

## 5.1. Data Dari Kepolisian.

Data yang penulis peroleh dari Kepolisian Resort Enrekang tentang delik pencurian yang dilaporkan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Enrekang dalam kurun waktu lima tahun, tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 dapat dilihat pada tabel I.

Tabel I.

Jumlah delik pencurian yang diterima oleh Kepolisian Resort Enrekang dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Enrekang tahun 1986 sampai dengan tahun 1990.

Tahun	diterima laporan	dilimpahkan ke Kejaksaan	siswa
1986	53	27	26
1987	98	41	57
1988	72	25	47
1989	77	27	50
1990	55	21	24
Jumlah	355	141	214

*berapakah  
maksud  
214?*

Sumber data : Kepolisian Resort Enrekang.

Tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa delik pencurian yang berhasil diselesaikan atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Enrekang dalam kurun waktu tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 sebanyak 355 kasus, dan yang berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan hanya 141 kasus, jadi masih tersisa 214 kasus.

Kasus pencurian yang tidak terselesaikan oleh Kepolisian Resort Enrekang dalam kurun waktu 1986 sampai dengan tahun 1990 dijelaskan oleh L.B. Bandaso (Ka. Urbin Ops, Polres Enrekang)

bahwa : banyak pelaku pencurian yang dilaporkan oleh masyarakat, namun setelah diadakan penyelidikan tidak terdapat barang bukti yang cukup, terlambatnya korban melapor sehingga sulit untuk diadakan penyelidikan. Dijelaskan pula pada tahun 1987 terjadi peningkatan jumlah delik pencurian, sebagaimana terlihat pada tabel tersebut, disebabkan pada tahun 1987 terjadi musim kemarau yang panjang di Kabupaten Enrekang ( wawancara tanggal 25 Nopember 1990 ).

Selanjutnya penulis juga berhasil memperoleh data tentang pembagian obyek pencurian yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Enrekang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel II :

Tabel II.

Tahun	Obyek Pencurian			Jumlah
	Barang	Ternak	Ran Mor	
1986	7	18	2	27
1987	16	22	3	41
1988	8	15	2	25
1989	9	13	5	27
1990	7	11	3	21
Jumlah	47	79	15	141

Sumber data : Kepolisian Resort Enrekang.

Tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa delik pencurian paling banyak terjadi dalam kurun waktu tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 adalah pencurian hrwan sebanyak 79 ( tujuh puluh sembilan ) kasus, kemudian pencurian barang 47 ( empat puluh tujuh ) kasus dan pencurian kendaraan bermotor 15 ( lima belas ) kasus. Penyebab peningkatan pencurian hewan di Kabupaten Enrekang menurut A. Dassi :



- a. Bahwa hewan seperti kerbau dan sapi adalah milik petani yang sangat berharga, karena pada umumnya petani di Daerah Enrekang belum mempergunakan teknologi modern untuk menggarap sawahnya, jadi masih menggunakan kerbau dan sapi untuk membajak sawah.
- b. Pada umumnya hewan yang dicuri di Kabupaten Enrekang sulit untuk ditemukan kembali pemiliknya, karena ada yang langsung dipotong dan ada juga yang dibawa ke daerah lain ( wawancara tanggal 23 Nopember 1990 ).

Penulis memperoleh data tentang pembagian jenis pencurian berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Enrekang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel III:

Tabel III

Tahun	Jenis Pencurian					Jumlah
	Biasa	Berat	Ringan	Kekerasan	K. Kel	
1986	7	9	8	3	-	27
1987	18	20	2	1	-	41
1988	6	17	2	-	-	25
1989	6	15	4	2	-	27
1990	8	12	-	1	-	21
Jumlah	45	73	16	7	-	141

Sumber data : Kepolisian Resort Enrekang.  
Keterangan : K. Kel = Kalangan Keluarga.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa jenis delik pencurian yang paling banyak terjadi di Kabupaten Enrekang selama kurun waktu tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 adalah pencurian

berat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) kasus, kemudian pencurian biasa sebanyak 45 (empat puluh lima) kasus, pencurian ringan 16 (enam belas) kasus, pencurian dengan kekerasan 7 (tujuh) kasus dan pencurian dalam kalangan keluarga tidak ada atau tidak pernah terjadi.

#### 5.2. Data Kejaksanaan.

Data yang penulis peroleh dari Kejaksanaan Negeri Enrekang tentang delik pencurian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Enrekang dalam kurun waktu tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 dapat dilihat pada tabel IV :

Tabel IV

Tahun	Jenis Obyek Pencurian			Jumlah
	Barang	Ternak	Ran Mor	
1986	7	18	2	27
1987	16	22	3	41
1988	8	14	2	24
1989	9	12	5	26
1990	7	11	3	21
Jumlah	47	77	15	139

Sumber data : Buku Register Penuntutan Kejaksanaan Negeri Enrekang.

Keterangan Ran Mor = Kendaraan Bermotor.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa perkara pencurian yang ditangani oleh Kejaksanaan Negeri Enrekang hanya terdapat tiga jenis pencurian, yaitu pencurian barang, pencurian hewan dan pencurian kendaraan bermotor. Dengan demikian pencurian yang terjadi di Kabupaten Enrekang selama kurun waktu tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 yang berhasil dituntut oleh kejaksanaan Negeri Enrekang 139 (seratus tiga puluh sembilan) ka-

sus. Data ini dapat dirinci: pencurian barang sebanyak 47 ( empat puluh tujuh ) kasus, pencurian hewan sebanyak 77 ( tujuh puluh tujuh ) kasus, dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 15 ( lima belas ) kasus.

Memperhatikan data pada tabel II tentang jumlah kasus pencurian yang dilimpahkan oleh Kepolisian Resort Enrekang sebanyak 141 ( seratus empat puluh satu ) kasus, sedangkan pada tabel IV memperlihatkan bahwa yang berhasil dituntut hanya 139 ( seratus tiga puluh sembilan ) kasus. Kenyataan ini dijelaskan oleh Abd. Madjid, ( Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Enrekang ) bahwa satu berkas perkara yang dikembalikan ke Kepolisian Resort Enrekang, karena alat bukti tidak lengkap dan satu lagi sementara dalam proses tertuduhnya melarikan diri ( wawancara tanggal 2 Desember 1990 ).

### 5.3. Data Pengadilan.

Dalam kurun waktu tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 pelaku delik pencurian yang berhasil diselesaikan dapat dilihat pada tabel V di bawah ini :

Tabel V

Tahun	Jenis Obyek Pencurian			Jumlah
	Barang	ternak	Ran Mor	
1986	7	17	2	26
1987	16	22	3	41
1988	8	14	2	24
1989	9	12	5	26
1990	7	11	3	21
Jumlah	47	76	15	138

Sumber data : Buku Reg. Putusan Pd. Pengadilan Negeri Enrekang.  
Keterangan Ran Mor : Kendaraan Bermotor.



Tabel tersebut memperlihatkan bahwa jumlah delik pencurian yang berhasil diputuskan oleh Pengadilan Negeri Enrekang dalam kurun waktu tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 sebanyak 138 ( seratus tiga puluh delapan ) kasus dengan perincian: pencurian barang 47 ( empat puluh tujuh ) perkara, pencurian hewan 76 ( tujuh puluh enam ) perkara dan pencurian kendaraan bermotor 15 ( lima belas ) perkara.

Memperhatikan tabel V tersebut, terlihat perbedaan antara perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Enrekang ( tabel IV ) dan perkara yang berhasil diputuskan oleh Pengadilan Negeri Enrekang, perbedaan itu terlihat pada jenis pencurian hewan. Menurut Dudy Piry ( Kepala Panitera Pengadilan Negeri Enrekang ) bahwa ada tunggakan perkara yakni perkara yang diterima tahun 1985 barulah dapat diselesaikan pada tahun 1986, dan pada tahun 1990 masih ada perkara tersisa, disebabkan oleh sempitnya waktu, dan sisa perkara tunggakan ini akan diselesaikan pada tahun 1991 ( wawancara tanggal 4 Desember 1990 ).

## BAB 6

## PENUTUP

## 6.1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencurian yang diatur dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sebagai salah satu kejahatan, merupakan suatu gejala sosial yang selalu menimbulkan kerugian dan kecemasan dalam masyarakat, olehnya itu perlu penanganan yang serius untuk menekan timbulnya pencurian, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sendiri.
- b. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, jenis obyek pencurian dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, yang terbanyak adalah pencurian ternak, lalu pencurian barang, kemudian pencurian kendaraan bermotor.
- c. Faktor penyebab terjadinya delik pencurian pada dasarnya dibagi atas dua bagian yaitu faktor intern, yaitu berasal dari individu atau pelaku dan faktor eksteren, yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau masyarakat, di Kabupaten Enrekang khususnya dari kedua faktor tersebut adalah : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor religius, faktor kesadaran hukum, faktor pengangguran, faktor kelalaian masyarakat, lingkungan tempat tinggal sipelaku.

d. Upaya penanggulangan pencurian yang dilakukan di Kabupaten Enrekang yaitu secara preventif adalah penghindaran lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya delik pencurian, peningkatan patroli Kamtibmas Kepolisian Republik Indonesia, juga mengikutsertakan masyarakat dalam siskamling dan secara represif adalah adanya putusan hakim yang bermutu dan pembinaan mental masyarakat melalui upaya-upaya penyuluhan.

#### 6.2. Saran.

- a. Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum yang terlibat secara langsung dalam menangani ( penyidikan) kejahatan, khususnya delik pencurian, meningkatkan kemampuannya baik dari segi kualitas, maupun dari segi kuantitasnya dengan dukungan sarana transportasi dan komunikasi yang mantap.
- b. Masyarakat Kabupaten Enrekang perlu mengamalkan konsep pola hidup sederhana agar niat, kesempatan dan kemampuan pelaku yang ada tidak terwujud, sehingga tidak memungkinkan terjadinya delik pencurian.
- c. Kiranya dalam mengikutsertakan masyarakat Kabupaten Enrekang dalam rangka menanggulangi terjadinya delik pencurian, perlu aparat penegak hukum melakukan pendekatan secara manusiawi agar mereka berperan aktif.
- d. Hendaknya aparat penegak hukum di Kabupaten Enrekang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam menangani delik pencurian lebih teliti dan cermat lagi.



- e. Hendaknya dalam membina Narapidana diberikan pendidikan khusus utamanya keterampilan khusus yang dapat dijadikan sumber pendapatan apabila dikembalikan di tengah-tengah masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Zainal Abidin Farid, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradya Paramita, Jakarta.
- , 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Bahagian Pertama, Alumni, Bandung.
- Ahmad Hanafi, 1967, Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Bulan Bintang, Jakarta.
- Audah, Abd Kadir, 1974, Al-Islam Wa Audhanual Qanuniyah, Diterjemahkan oleh H. Firdaus AN, Dengan Judul Islam Perundang-Undangan, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bossar Sudrajad M, 1984, Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHP, Remaja Karya CV, Bandung.
- Bawegan Gerson W, 1983, Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek, Pradya Paramita, Jakarta.
- , 1979, Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya, Pradya Paramita, Jakarta.
- Bonger W, 1981, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Dikdjosisworo, Soejono, 1984, Sosio Kriminologi, Sinar Baru, Jakarta.
- Halim Ridwan A. 1983, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kusuma, Mulyana, W, 1981, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung.
- , 1983, Kejahatan Penjahat Dan Reaksi Sosial, Alumni, Bandung.

Lamintang P.A.F. Dkk, 1986, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

-----, 1981, Delik-Delik Khusus, Tarsito, Bandung.

Mustafa Abdullah Dan Achmad Rube, 1986, Inti Sari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhammad Anwar, HAK, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus, Jilid I, Alumni, Bandung.

Poernomo, Bambang, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rasyid H. Sulaiman, 1976, Fiqih Islam, Attahinyah, Jakarta.

Rusli Effendy, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana, Leppen UMI, Ujung-Pandang.

Saleh Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Sayyid Sabiq, 1967, Fiqih Islam, Jus IX, Darul Bayami, Kwait.

Saherodji, Hari H. 1980, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru Jakarta.

Sianturi SR, 1983, Tindak Pidana Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikutnya Uraiannya, Alumni AHM-PTHM Jakarta.

Soekanto Soerjono Dkk, 1988, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, Bina Aksara, Jakarta.

Sudjono D, 1977, Ilmu Jiwa Kesehatan, PT Karya Nusantara, Bandung.

-----, 1983, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung.



Van Aveloorn, 1985, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramita, Jakarta.

Sumber-Sumber Lain

Kitab Suci Alquran dan Terjemahannya.

- Departemen Agama, 1971, Alquran Dan Terjemahannya, PT, Bumi Restu, Jakarta.

Tap MPR.

- Tap MPR NO II/MPR/1988, 1988, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ), Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang.

- Moeljatno, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bina Aksara, Yogyakarta.

- Soesilo, R, 1983, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Komentar, Politea, Bogor.

Majalah-Majalah.

- Panjimas, No 387, Tahun 1983, Halaman 15.

Lampiran 1

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : J. A. D A S S I.  
Pangkat /NRP. : LETDA POLISI. / 45030306.  
JABATAN : KASAT SERSE POLRES ENREKANG.  
A l a m a t : POLRES ENREKANG.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan surat Izin dari  
BKDH TK. II Enrekang No. 461/32/KSP/XI/1990 tanggal 19 Nopember  
1990 perihal izin penelitian dari Universitas " 45 " Jalan Urip  
Sumiharjo Ujung Pandang atas nama :

Nama /Kelamin : SAHARUDDIN /Laki-Laki.  
Fak /Jurusan : Hukum/ Hukum Masyarakat Pembangunan.  
STB /Nirm : 4506060536 /871136344.  
Judul Skripsi : Dampak Delik Pencurian Terhadap Pem -  
bangunan di Kabupaten Enrekang tentang  
Hukum Pidana Positif dan Hukum Pida -  
na Islam.

Yang bersangkutan telah selesai mengambil data- data yang direkdud-  
di Kantor kami mulai dari tanggal 23 Nopember 1990 sampai dengan -  
tanggal 27 Nopember 1990, untuk bahan menyusun skripsinya sesuai -  
dengan Judul tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan -  
untuk digunakan seperlunya.



Enrekang, 2 Desember 1990,  
KAPOLRES ENREKANG  
KASAT RESERSE,

J. A. D A S S I . -  
POL. HRP. 45030306.-

Lampiran II

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.

Nomor : 461/32/KSP/XI/1990.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABD. MABJID.  
Pangkat : Madya Wira Jaksa ( III/c ).  
Jabatan : KASI PIDUM PADA KEJARI ENREKANG.  
N i p : 230007037.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Surat Izin / Redaksi Penelitian NO. A. 194/PH/U.45/XI/1990, tanggal 8 Nopember 1990 dari Universitas "45" jalan Urip Sumiharjo Ujung Pandang.

Untuk Mahasiswa Universitas "45" Ujung Pandang tersebut dibawah ini :

Nama/ Kelamin : SAHARUDDIN / PRIA.  
Fak/ Jurusan : Hukum Masyarakat Pembangunan.  
Stb/Nirna : 4586060536 / 871136344.  
Judul Penelitian : Dampak Delik Pencurian Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Enrekang ( Tinjauan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam )

Mahasiswa tersebut sudah selesai mengumpul data-data di kantor kami mulai tanggal 1 Desember 1990 sampai dengan tanggal 3 Desember 1990.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dimana perlu.-

ENREKANG, 3 Desember 1990

Kepala Kejaksaan Negri Enrekang

Kasi Pidum,



( ABD. MABJID. )

MADYA WIRA JAKSA NIP. 230007037.-



Lampiran III

SURAT PETERANGAN SELESAI PENELITIAN.

Nomor : W15.E16.AT.02.06-1193/1990.-

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOEGI JONO, SH.  
Pangkat : PEMBINA IV/a.  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Enrekang.  
N i p : 010 018 109.-

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan surat Izin/Rekomendasi penelitian No. 070/5029/DSP Tanggal - Nopember 1990.-

dari Universitas "15" Jalan Hrip Sumiharjo Ujung Pandang.

Untuk Mahasiswa Universitas "15" Ujung Pandang tersebut dibawah ini :

N A M A / Kelamin : S A H A R U D D I N / PRIA,  
F a k / Jurusan : Hukum / Hukum Masyarakat Pembangunan  
S T B / N i r m : 4586060536 / 871136344

Judul Stripat : Dampak Delik Pencurian Terhadap Pem-  
angunan Di Kabupaten Enrekang Tin-  
jauan Menurut Hukum Pidana Positif  
Dan Hukum Pidana Islam.

Mahasiswa tersebut sudah selesai mengumpulkan data-data di Kantor  
mulai tanggal 27 Nopember 1990 sampai dengan tanggal 5 Desember 1990.

dan bahan menyusun stripatnya sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demiikian surat penerangan ini diberikan kepada yang bersangkutan  
untuk dipergunakan di mana perlu.-

ENREKANG, 5 Desember 1990

 ( SOEGI JONO, SH. )  
N i p. 010018109.-

Lampiran IV

DEPARTTEMEN KEHAKIMAN REPOBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II ENREKANG.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 461/32/KSP/XI/1990.

Dengan ini diterangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas "45" Ujung Pandang :

Nama : SAHARUDDIN  
Nomor Pokok/Nirm : 4586060536/ 871136344  
Fak/Jurusan : Hukum/ Hukum Masyarakat Pem-  
angunan .  
Strata : S.1.  
Alamat : Jln Paccinang Raya Tello Baru  
NO. 12 Ujung Pandang.

Telah mengadakan penelitian/Research di rumah Tahanan Negara  
Kelas II Enrekang, dalam rangka menyusun Skripsi dari tanggal  
19 Nopember 1990 sampai dengan tanggal 4 Desember 1990.

Demikian keterangan ini untuk diperlukan seperlunya.

ENREKANG, 4 Desember 1990



*Husein*  
HUSEIN )  
Nip. 040019257.

Lampiran V

Surat Keterangan Selesai Penelitian .

Nomor : 01-EM/BPPD/I/1991

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs .Syamsuddin Mandaria  
Pangkat : Penata III/c  
Jabatan : Kabid Pendataan dan Laporan  
N I P : 580013 688

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan surat izin/Rekomendasi penelitian No. 070/5029/DSP Tanggal - Nopember 1990 dari Universitas "45" Ujung Pandang.


Untuk Mahasiswa Universitas "45" Ujung Pandang tersebut dibawah ini :

Nama : Saharuddin.  
Fak/Jurusan: Hukum / Hukum Masyarakat Pembangunan  
Stb/Nirm : 4586060536/871136344  
Judul Skripsi: Dampak Delik Pencurian Terhadap Pem-  
angunan Di Kabupaten Enrekang Tinjau-  
an Menurut Hukum Pidana Pasitif Dan  
Hukum Islam.

Mahasiswa tersebut sudah selesai mengumpulkan data-data di kantor kami mulai tanggal 22 Nopember 1990 sampai dengan tanggal 3 Januari 1991 untuk menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seper -  
nya.-

ENREKANG; 3 Januari 1991  
AH KETUA BAPPEDA TINGKAT II ENREKANG  
KABID PENDATAAN DAN LAPORAN

  
( Drs Syamsuddin Mandaria )

Nip: 580013688.-



# UNIVERSITAS "45"

FAKULTAS HUKUM  
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. 22411  
Ujung Pandang.

Ujung Pandang 8 Nopember 1990.-

nomor : A. 194/TH/U. 45 /X1 /90

perihal : Surat pengantar untuk studi pendahuluan dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa. -

Kepada  
Yth. Bapak, KADIT SOSPOL SULA-  
WESI SELATAN.

di -

UJUNG PANDANG.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, bahwa sehubungan dengan kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" untuk pengumpulan bahan/data dalam rangka penulisan Skripsi, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SAHARUDDIN  
Nomor Stambuk : 4586060536  
Jurusan : HUKUM DAN MASYARAKAT/PEMBANGUNAN.  
Program Studi : S.1.

berkenan dapat diterima dan diberikan bantuan seperlunya termasuk informasi (data sekunder) dalam rangka penyusunan proposal penelitian skripsi yang berjudul :

DAMPAK DELIK PERCURIAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ENREKANG ( TINJAUAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ).

Sekian bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.-

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas "45"



( Ismail Habie, SH. )  
Nid. 580011431

PEMERINTAH PROPINSI DATI I SULAWESI SELATAN  
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. MESJID RAYA No.55 TLP.317227-23266 UJUNG PANDANG

mor : 070/ 5029 /DSP.  
fat : Blasa.  
diran : -  
hal : Izin Penelitian.

K e p a d a n  
Yth. : BUPATI KDH TK II ENREKANG  
Up. KEPALA KANTOR SOSPOL  
di -

T E M P A T.

Ujung pandang, 10peember 1990.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung -  
pandang No.A.194/PH/IL-45/XI/90 tanggal 8 Desember 1990,  
Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : S A H A R U D D I N  
Tempat/tanggal lahir : Enrekang, 7 April 1967  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Instansi/pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" Ujung Pandang  
A l a m a t : Paccinang RT.4/RW.03 Tello Baru UP.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah Saudara dalam  
rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"DAMPAK JELIK PEICURIAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ENREKANG  
(TINJAUAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM)".

S e l a m a : 2 ( dua ) bulan s/d 13 Januari 1991

Pengikat/Anggota Team : Tidak ada

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas -  
dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II Up. KAKAN Sospol setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diijinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Menaatii semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berlas copy hasil "SKRIPSI" kepada Gubernur-Daerah Tingkat I Sulsel Up. Kepala Direktorat Sosial Politik.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan sepe-  
lunya.

S a n :

BAKORSTANASDA SULAWESI.  
DA SULSELRA.  
FAK. HUKUM UNIV. "45" UP.  
SAHARUDDIN.  
S I P.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
ub  
KEPALA SUBDIT PEMBINAAN UMUM  
PEMBINAAN MASYARAKAT



1/12

H.M. NATSUR ISA

010 024 143.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ENREKANG  
KANTOR SOSIAL POLITIK

nomor : 461/32/KSP/XI/1990 Enrekang, 19 Nopember 1990  
jenis : Biasa Kepada  
mpiran : - Yth. 1. Kabag. Pembangunan ✓  
          2. Ketua Bappeda Tk.II Enrekang  
          masing-masing di -  
          Tempat.-

Berdasarkan surat Kadit Sospol Prop.Tk.I Sul.Sel  
Nomor 070/5029/DSP tanggal - Nopember 1990.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di -  
bawah ini :

Nama : SA HARUDDIN  
Tempat/tanggal lahir : Enrekang, 7 April 1947  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Instansi/Pekerjaan : Mah.Fak.HUKUM Univ " 45 " Ujung Pandang  
Alamat : Paccinang RT.A/RW.03 Tello Baru UP.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah saudara

dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul :  
" DAMPAK DELIK PENCURIAN TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ENREKANG  
TINJAUAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ".

Selama : 2 (dua) bulan s/d 13 Januari 1991

Ikut/Anggota Team : Tidak ada

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut

dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, harus melaporkan  
kepada Pemerintah/Instansi setempat.

2. Tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-  
kepentingan ilmiah.

3. Harus menaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindah-  
kan adat setempat.

4. Menyerahkan (atau) berkas copy hasil Penelitian kepada  
Enrekang Up. Kepala Kantor Sospol.

5. Menyerahkan kepada saudara untuk dimaklumi dan sepe-  
r-

AN. BUPATI KDH TK.II ENREKANG  
KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK  
ub.

KEPALA SEKSI PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM

  
HAIDAR NARMAL =